



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR : 01/PDT/2013/PT.JPR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding memutuskan sebagai berikut ini, dalam perkara antara:-----

GANDI GAN, pekerjaan Swasta,beralamat di Jl.Jendral Ahmad Yani No.47 Jayapura Kota Jayapura dalam hal ini memberi kuasa kepada H. BASO ITUNG, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl.Semeru No.36 Dok V Atas Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Untuk Naik Banding) tertanggal Jakarta, 24 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 10-9-2012 dengan register nomor: W.30.UI/11/HK.02.04/2012 sebagai PEMBANDING, semula sebagai TERGUGAT CONVENTIE sekaligus sebagai PENGGUGAT RECONVENTIE;-----

M e l a w a n :

KELLY TJUA MOTTOH, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi,dalam hal ini memberi kuasa kepada : YULIANUS YANSEN P, S.H. dan STEPHEN JIMMY,S.H. Advokat dan Asisten Advokat yang berkantor di Jl. Angsa Angsa No.18 Jalur I Furia Kotaraja Kota Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 12 Mei 2011 dengan register nomor : W.30.UI/8/HK.02.04/2011 sebagai TERBANDING, semula sebagai PENGGUGAT CONVENTIE/TERGUGAT RECONVENTIE;-----

2./ DAN . . .



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

SYAMSUDDIN SIBA, pekerjaan Swasta, beralamat di Gg.Me-  
lati III No.194 Perumnas I RT.004/RW.06  
Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jaya-  
pura dalam hal ini memberi kuasa kepada  
HASNIAH, S.H, Advokat/Penasehat Hukum yang  
berkantor di Kantor Kuasa Hukum HASNIAH,  
S.H. dan Rekan Jl. Amphibi AL No.69 Jaya-  
pura berdasarkan Surat Kuasa Khusus ter-  
tanggal 10 Juli 2011 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura  
pada tanggal 03 Oktober 2011 dengan  
register nomor : W.30.UI/01/HK.02.04/2011  
sebagai TURUT TERBANDING, semula sebagai  
TURUT TERGUGAT;-----

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan  
Tinggi Jayapura Nomor:01/PDT/2013/PT.JPR., tertanggal  
14 Januari 2013 tentang Penunjukkan dan Susunan  
majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara  
ini pada peradilan tingkat banding; -----

Setelah membaca keseluruhan berkas perkara yang  
dimintakan banding dan surat-surat lainnya yang  
berhubungan dengan perkara ini; -----

Setelah menjatuhkan putusan sela pada tanggal  
30 Januari 2013 dan telah melakukan pemeriksaan  
tambahan yang hasilnya sebagaimana terurai dalam  
berita acara pemeriksaan perkara ini;-----

DUDUK PERKARA :

Mengutip dan mencermati segala uraian pertim-  
bangan dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura  
nomor:48/Pdt.G/2012/PN.Jpr., tertanggal 23 April 2012  
yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut:-----

DALAM KONVENSI:-----

3./DALAM . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; ----
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik yang dilindungi oleh hukum dan undang-undang;-----
- Menyatakan Akta Jual Beli Nomor:54/JB/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 adalah sah dan mengikat;-----
- Menyatakan bahwa tanah seluas 5.000 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Baru Hamadi - Holtekamp Kelurahan Tobati Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.00053 tanggal 20 Februari 2009 dengan batas-batas sebagai berikut : -----
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samsunar;--
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gedung Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay; -----
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai Hamadi;--
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan baru Hamadi-Holtekamp;-----Adalah sah milik Penggugat;-----
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) ; -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----

DALAM REKONVENSI: -----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: -----

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu Rupiah);

4./Memerhatikan . . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan akan Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No.:48/Pdt.G.2011/PN.Jpr. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juni 2012 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 23 April 2012, nomor: 48/Pdt.G/2011/PN.Jpr.; -----

Memerhatikan pula akan Akta Permintaan Banding nomor:05/Akta/Pdt/2012/PN.Jpr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor:48/Pdt.G/2012/PN.Jpr., tertanggal 23 April 2012 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura kepada Penggugat/sekarang sebagai Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2012;----

Memerhatikan juga akan memori banding tertanggal 18 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor:48/Pdt.G/2012/PN.Jpr., tanggal 05 September 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama dan diserahkan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 12 September 2012; -----

Memerhatikan selanjutnya akan kontra memori banding tertanggal 01 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 01 Oktober 2012 sesuai akta nomor:48/Pdt.G/ 2012/ PN.Jpr., tanggal 01 Oktober 2012 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jayapura dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan

5./cara . . .



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

cara saksama dan diserahkan kepada Pembanding oleh  
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura pada  
tanggal 29 Oktober 2012;-----

Mengingat akan Surat Pemberitahuan Memeriksa  
Berkas Perkara nomor:48/Pdt.G/2012/PN.Jpr., tertang-  
gal 22 Oktober 2012 yang dibuat oleh Jurusita Peng-  
ganti Pengadilan Negeri Jayapura kepada Terbanding  
dan tertanggal 29 Oktober 2012 kepada Pembanding;---

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat  
banding memelajari berkas perkara banding, maka  
majelis hakim tingkat banding menjatuhkan Putusan  
Sela dengan Nomor:01/PDT/2013/PT.JPR., tertanggal 30  
Januari 2013 yang amar putusannya sebagai berikut:--

M E N G A D I L I :

Sebelum menjatuhkan putusan akhir;-----

I. Memerintahkan majelis hakim tingkat banding yang  
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura  
sesuai penetapan tersebut dimuka untuk memeriksa  
dan mengadili perkara ini supaya melakukan  
pemeriksaan tambahan dengan dihadiri Pembanding  
dan Terbanding;-----

II. Menetapkan pemeriksaan tambahan meliputi hal-hal  
sebagai berikut:-----

1) Pemeriksaan identitas saksi yang diajukan oleh  
Penggugat yaitu Mathius Dawir ataupun Mathias  
Hamadi;-----

2) Meminta keterangan Sdr.Samsuniar di persidang-  
an Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai pihak  
yang berbatasan sebelah utara dengan objek  
sengketa menurut dalil Terbanding;-----

3) Melakukan pemeriksaan setempat (*plaast opneming*  
*van onderzoek*) pada:-----

a) lokasi objek sengketa khususnya pada batas  
bagian utara;-----

6./tanah . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) tanah seluas 4 Ha (empat hektare) yang menurut Pembanding adalah miliknya dan objek sengketa dalam perkara ini masuk didalam tanah seluas 4 Ha tersebut (dalil Pembanding);-----

4) Hal-hal lain yang dianggap perlu;-----

III. Memerintahkan Pembanding dan Terbanding tersebut untuk melanjutkan perkara ini dan datang menghadap di persidangan Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: Rabu, tanggal 06 Februari 2013 Pk. 09.00 di ruang sidang Pengadilan Tinggi Jayapura di jalan Tanjung Ria No. 98 'Base G' Jayapura;-----

IV. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura untuk segera memanggil Pembanding dan Terbanding tersebut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Tinggi Jayapura pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas dengan menyerahkan masing-masing 1 (satu) copy turunan putusan sela ini tanpa meterai kepada mereka dan juga memanggil Sdr. Samsuniar;-----

V. Menanggukkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, maka majelis hakim tingkat banding telah melakukan pemeriksaan tambahan sesuai amar putusan sela ad. II dengan membuka persidangan kembali dan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan tambahan meliputi:-----

- pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa dalam perkara ini baik *in conventie* maupun *in reconventie*;-----
- mengklarifikasi nama saksi Mathias Hamadi, menerima dan memeriksa alat bukti tambahan yang diajukan kedua belah pihak di persidangan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini;--

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan alat bukti

7./tambahan . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tambahan sebagai berikut:-----

**I. SURAT - SURAT :** -----

1. Photo copy surat tertanggal 02 Februari 2013 dari Ondoafi Tobati Laut, Yakob W. Ireeuw kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, yang telah dikirim ke dan diterima oleh Pengadilan Tinggi Jayapura pada tanggal 04 Februari 2013 dan diberi tanda ----- T - 25;
2. Photo copy Peta Lokasi Tanah CV Bintang Mas di Jayapura yang diberi tanda ----- T - 26;
3. Photo copy salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura nomor 19/TUN/2009/PTUN. JPR., tertanggal 15 Juni 2011 yang diberi tanda ----- T-27;
4. Photo copy salinan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar nomor 123/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS., tertanggal 19 Januari 2011 yang diberi tanda ----- T-28 ;
5. Photo copy Surat Pernyataan dari Tokoh - Tokoh Masyarakat Adat Keondoafian Tobati Laut Ireeuw, tertanggal 12 Juni 1993 yang diberi tanda ----- T - 29 ; (sama dengan surat bukti produk T-13);

Photo copy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup dan aslinya telah dikembalikan kepada Pemanding; -----

**II. SAKSI - SAKSI :** -----

1. Jan Pieter Afaar; -----
2. Alberth Hamadi; -----
3. Metusalach Hindja Hamadi; -----

Ketiganya memberikan keterangan dengan janji di persidangan, sebagaimana juga terurai dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terbanding meng -

8./ajukan . . .



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

jukan alat bukti tambahan berupa surat, yaitu:-----

Photo copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:197  
K/TUN/ 2011 tertanggal 28 September 2011 dalam  
perkara Tata Usaha Negara antara Kepala Kantor  
Pertanahan Kota Jayapura dan Kelly Tjua Mottoh  
melawan Gandhi Gan yang telah diberi meterai  
yang cukup, namun Terbanding tidak dapat memper-  
lihatkan aslinya kemudian diberi tanda --- P.8;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi se-  
gala sesuatunya sebagaimana terurai dalam berita  
acara pemeriksaan tambahan pada peradilan tingkat  
banding, yang untuk menyingkat putusan dianggap  
termuat dan merupakan bagian dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat  
banding melakukan pemeriksaan tambahan dihubungkan  
dengan putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor:48/  
Pdt.G/2012/PN.Jpr., tertanggal 23 April 2012, serta  
memori banding dan kontra memori banding serta beri-  
ta acara pemeriksaan tambahan, maka majelis hakim  
tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan  
dan putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut,  
sehingga majelis hakim tingkat banding pertimbangkan  
secara menyeluruh perkara ini sebagai peradilan  
ulangan yang juga sebagai *judex facti*, berikut ini;

DALAM CONVENTIE : -----

DALAM EXCEPTIE : -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ialah seperti  
tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 12 Mei  
2012 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan:-----

- bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang  
tanah seluas 5.000 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak  
Milik(HM) No. 00053 tertanggal 20 Februari 2009,  
Surat Ukur No.01/Tobati/2006 tanggal 06 April 2006
- 9./yang . . .





yang terletak di Jalan Baru Hamadi - Holtekamp Kelurahan Tobati Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatannya, yang Penggugat beli dari Turut Tergugat sesuai bukti Akta Jual Beli Nomor :54/JB/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009;-----

- bahwa setelah itu Penggugat melakukan penimbunan untuk membangun gudang yang akan menampung bahan-bahan/alat-alat usaha Penggugat;-----
- Bahwa saat pertama Penggugat menimbun tanah lokasi milik Penggugat tersebut, semuanya berjalan baik dan aman, namun terakhir ini kegiatan penimbunan tersebut menjadi terganggu bahkan berhenti karena Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan pencegahan dan melarang Penggugat untuk melakukan penimbunan diatas tanah milik Penggugat tersebut, akibatnya Penggugat terpaksa berhenti menimbun tanah lokasi milik Penggugat tersebut. Perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun moril;----
- Bahwa bukan hanya sampai disitu Penggugat dirugikan oleh Tergugat, karena secara tanpa hak dan melawan hukum pula, Tergugat telah menggugat tanah Sertifikat Hak Milik Penggugat tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dan minta untuk dibatalkan sertifikat milik Penggugat tersebut, dan akhirnya Penggugat selaku orang awam hukum terpaksa membayar jasa Pengacara sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus limapuluh juta rupiah)
- Bahwa yang menjadi akar alas hak Tergugat hanyalah berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat tertanggal 8 Agustus 1990 yang dilakukan secara dibawah tangan dan sangat terang benderang cacat hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,

10./maka . . .



maka Tergugat mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga jawaban diluar pokok perkara (*exceptie*) sebagai berikut:-----

1. *Exceptie error in persona*;-----

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena orang yang ditarik sebagai Penggugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*) yakni untuk menyelesaikan perkara ini secara utuh dan menyeluruh, maka Sdr.Hengki Dawir, Sdr.Yonas Ireeuw, Sdr.Gerson Y. Hassor dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura harus ditarik sebagai pihak Tergugat, dan karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi Putusan MARI No.186/R/Pdt/1984 dan Nomor 1125K/Pdt/1984);-----

2. *Exceptie peremptoria*:-----

a) *Exceptie Domini* -----

Bahwa tanah obyek sengketa bukan milik Penggugat karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 00053 Kelurahan Tobati tanggal 20 Februari 2009 atas nama Kelly Tjua Mottoh (Penggugat) telah dinyatakan tidak sah dan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 19/G/2009/PTUN-JPR., tanggal 15 Juni 2010 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor:123/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS. tanggal 19 Januari 2011;-----

b) *Exceptie Litis Pendentis (Eksepsi sub.Judice)*

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih tergantung (*aanhanging*) atau masih tergantung pada perkara yang lain yang sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan, yaitu perkara-perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, yang sekarang dalam pemeriksaan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI.;-----

11./Berdasarkan . . .



Berdasarkan *Exceptie* tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak dapat menerima *exceptie* Tergugat tersebut oleh karena:-----

1. Mengenai siapa-siapa yang akan digugat oleh Penggugat pada prinsipnya ialah hak dari penggugat untuk menentukannya dan harus dilihat secara kasu-istis, dan dengan syarat utama ialah adanya kepentingan hukum yang cukup untuk diperiksa oleh pengadilan - *point d'interet, point d'action*:-----

o *in casu* Penggugat adalah pemegang hak atas tanah objek sengketa yaitu tanah seluas 5.000 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat H.M No.00053 tertanggal 20 Februari 2009, Surat Ukur No.01/Tobati/2006 tanggal 06 April 2006 yang terletak di Jalan Baru Hamadi-Holtekamp Kelurahan Tobati Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura yang Penggugat beli dari Turut Tergugat/Syamsuddin Siba sesuai Akta Jual Beli Nomor:54/JB/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009, sehingga proses jual beli dan balik nama tanah *a quo* telah selesai, masalah Turut Tergugat peroleh dari mana adalah persoalan tersendiri, *in casu* antara Turut Tergugat dengan pihak lainnya;-----

o bahwa yang dipersalkan oleh Penggugat dalam perkara ini ialah Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas tanah hak milik tersebut, sehingga berlebihan kalau harus ditarik semua pihak yang terkait perolehan tanah oleh Turut Tergugat tersebut;-----

2. mengenai *exceptie domini*, yaitu tentang kepemilikan sesuatu barang *in casu* Tergugat mendalilkan, bahwa tanah objek sengketa bukanlah milik Penggugat adalah jawaban yang sudah menyangkut pokok perkara

12./yang . . .



- yang tidak dapat diajukan pada bagian *exceptie*;---
3. mengenai adanya perkara-perkara yang sedang ber -  
jalan di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut  
tidak mempengaruhi Penggugat untuk mengajukan  
gugatan kepada Tergugat dengan dasar telah melaku-  
kan perbuatan melawan hukum. Disini Tergugat  
keliru menerapkan pengertian *Exceptie Litis  
Pendentis (Eksepsi sub.Judice)* yang hampir sama  
pengertiannya dengan *pre judiceel geschil* yaitu  
adanya kebergantungan antara perkara perdata dan  
perkara pidana; yang apabila belum diputuskannya  
sesuatu hal oleh hakim pidana atau perdata, maka  
perkara perdata atau pidana yang sedang berjalan  
belum dapat diputuskan; sedangkan *in casu* gugatan  
penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum  
yang dilakukan oleh tergugat kepada Penggugat atas  
hak miliknya yaitu tanah objek sengketa ber-  
dasarkan sertifikat hak miliknya;-----
4. bahwa tentang *exceptie* Tergugat yang menyinggung  
putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut kasusnya  
berbeda *in casu* harus diterapkan secara kasuistis,  
selain itu system hukum di Indonesia tidak meng-  
anut '*the binding force of precedent system*'  
sebagaimana berlaku di negara-negara *common law*  
*system*, melainkan di Indonesia menganut '*the*  
*persuasive force of precedent system*' sebagaimana  
dianut di negara-negara Eropah Continental);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-per-  
timbangan tersebut maka *exceptie* tergugat haruslah  
ditolak seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan seperti  
tersebut dimuka dan tergugat membantahnya dengan  
menolak dalil-dalil Penggugat oleh karena:-----

- o Bahwa objek sengketa adalah bagian dari tanah mili  
13./milik . . .



milik Tergugat seluas 50 Ha (lima puluh hektare) dan 4(empat) Ha. yg dibeli dari Simon Dawir(Kepala Suku Dawir) dan Mathius Dawir, dengan dasar Surat Jual Beli Tanah Adat No.97/PTA/IV/1990 tgl 8 Agustus 1990,sebagai bagian dari tanah milik Tergugat seluas 4 Ha. yg dibeli dari Yonas Ireew (Ondoafi Tobati Laut) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat no.594/99/IV/1992, tertanggal 25 Oktober 1991. Tanah objek sengketa bukan tanah milik suku Hassor;-----

- o Bahwa balik nama tanah Objek Sengketa /Sertifikat H.M.No.00053 tersebut dari Turut Tergugat kepada Penggugat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura adalah keliru dan tdk benar, sehingga cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum yang selanjutnya telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan sekarang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung RI;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil kedua belah pihak, naka telah diperoleh dalil-dalil yang telah menjadi tetap atau yang tidak perlu dibuktikan lagi, dan dalil-dalil yang belum menjadi tetap atau yang masih diperselisihkan antara kedua belah pihak sehingga harus dibuktikan oleh kedua belah pihak sesuai dengan dalil-dalil yang mereka kemukakan;----

DALIL-DALIL YANG TELAH MENJADI TETAP:-----

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini ialah tanah seluas 5.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Baru Hamadi-Holtekamp,Kelurahan Tobati,Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura yang kini dikuasai oleh Penggugat;-----

DALIL-DALIL YANG BELUM MENJADI TETAP:-----

- o Bahwa tanah objek sengketa tersebut bukanlah milik  
14./dari . . .



dari Penggugat;-----

- o Bahwa Sertifikat Hak Milik No.00053 tertanggal 20 Februari 2009, Surat Ukur No.01/Tobati/2006 tanggal 06 April 2006 telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan sekarang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang belum menjadi tetap tersebut, maka yang menjadi pokok persoalan (*bodem geschil*) dalam perkara ini ialah apakah Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang diperolehnya sebagai pembeli yang beritikad baik, dan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya kedua belah pihak dibebani kewajiban yang sama untuk membuktikan dalil-dalil mereka yakni:-----

- o Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan, bahwa objek sengketa tersebut adalah miliknya;----
- o Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan sebaliknya dengan alat bukti lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan alat bukti pada peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding yaitu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat produk P.1 - P.8 dan 3(tiga)orang saksi sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti surat-surat produk T.1 - T.29 dan 5(lima)orang saksi yang nama saksi Mathius Dawir yang tertulis di putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor:48/Pdt.G/2011/PN.Jpr dan berita acaranya telah diperbaiki di peradilan tingkat banding menjadi Mathias Hamadi; kesemuanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dalam peradilan tingkat pertama dan tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa alat bukti yang relevan untuk dipertimbangkan, mengenai Penggugat sebagai pemilik

15./dari . . .





dari objek sengketa yaitu tanah seluas 5.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Baru Hamadi-Holtekamp, Kelurahan Tobati, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, adalah surat bukti produk P-1 sampai dengan P-4, dan yang terutama ialah surat bukti produk P.4 yaitu Sertifikat H.M No.00053 tertanggal 20 Februari 2009, Surat Ukur No.01/Tobati/2006 tanggal 06 April 2006 atas nama pemegang hak yang terakhir ialah Kelly Tjua Mottoh/Penggugat sedangkan alat bukti surat produk P-1 sampai dan dengan P-3 adalah proses sebelum Penggugat menjadi pemegang hak atas objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat produk P-4 tersebut, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya sebagai pemilik yang sah dari objek sengketa dalam perkara ini karena 'Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai seseorang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 8' (vide Pasal 20 ayat (1) UU. No.5 tahun 1960 tentang UUPA);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat dapat membuktikan sebaliknya, bahwa objek sengketa bukan milik Penggugat;-----

Menimbang, bahwa alat bukti untuk melumpuhkan kekuatan bukti dari sertifikat hak milik ialah alat bukti yang lebih terkuat dan lebih terpenuh juga, *in casu* yang relevan ialah alat bukti putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu alat bukti surat produk T.11 dan T.12 yang telah diperbaiki dengan mengajukan alat bukti surat produk T-27 dan T-28 seperti tersebut dimuka;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mencermati dengan saksama ternyata putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura nomor 19/TUN/

16./2009 . . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009/PTUN.JPR., tertanggal 15 Juni 2011 sebagaimana ditandai sebagai surat bukti produk T-27 dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar nomor 123/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS. tertanggal 19 Januari 2011 yang ditanda sebagai surat bukti produk T-28 adalah putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga belum dapat membuktikan adanya pembatalan Sertifikat H.M No.00053 tertanggal 20 Februari 2009, Surat Ukur No.01/Tobati/2006 tanggal 06 April 2006 atas nama pemegang hak yang terakhir ialah Killy Tjua Mottoh/Penggugat yang terletak di Jalan Baru Hamadi-Holtekamp Kelurahan Tobati Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat baik saksi maupun surat adalah baru menjadi permulaan pembuktian yang harus melibatkan pihak-pihak lainnya yang tidak digugat oleh Penggugat maupun ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sebagai Tergugat (*vrijwaring*), terutama alat bukti surat-surat sebagai permulaan bukti tertulis (*vide* Pasal 1902 KUHPerdara), sedangkan pembuktian dengan saksi-saksi haruslah diperhatikan Pasal 1904 - 1912 KUHPerdara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa ia adalah pemilik tanah objek sengketa yaitu sebidang tanah seluas 5.000 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.00053 tertanggal 20 Februari 2009, Surat Ukur No.01/Tobati/2006 tanggal 06 April 2006 yang terletak di Jalan Baru Hamadi-Holtekamp Kelurahan Tobati Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatannya, maka peti-tum gugatan ad.4 dikabulkan dan petitum ad.5 yang bergantung pada petitum ad.4 yang telah dikabulkan, maka demi hukum petitum ad.5 dikabulkan juga;-----

17./Menimbang . . .



Menimbang, bahwa selanjutnya dipertanyakan juga *in casu* apakah Penggugat adalah beritikad baik (*kwader trouw*) sebagaimana dituntut dalam petitum ad.2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat produk P-3 berupa Akta Jual Beli No.54/JB/VII/2009 tertanggal 20 Februari 2009 atas sebidang tanah seluas 5.000m<sup>2</sup> didasarkan pada Sertifikat Hak Milik No.00053 tertanggal 20 Februari 2009, Surat Ukur No.01/Tobati/2006, tanggal 06 April 2006 yang terletak di Jalan Baru Hamadi-Holtekamp Kelurahan Tobati Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura antara Killy Tjua Mottoh sebagai pembeli dan Syamsuddin Siba sebagai penjual, ternyata Penggugat membeli tanah sesuai prosedur hukum yang berlaku yaitu peralihan haknya dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang didasarkan pada sertifikat H.M No.00053 atas nama Penjual;-----

Dihubungkan dengan surat bukti produk P-2 yaitu Akta Jual Beli Nomor:594.4/VII/1997 dan surat bukti produk P-1 berupa Pernyataan Pelepasan Hak bekas tanah adat tertanggal 29 Januari 1997, maka dapat dinyatakan, bahwa Penggugat adalah pembeli beritikad baik sehingga patutlah dilindungi menurut hukum, sehingga jual beli yang dilakukan antara Penggugat/Killy Tjua Mottoh dengan Syamsuddin Siba sesuai Akta Jual Beli No.54/JB/VII/2009 tertanggal 20 Februari 2009 adalah sah menurut hukum karena dilakukan didepan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Undang-Undang;-----

Menimbang, bahwa apakah Tergugat dapat membuktikan sebaliknya kalau Penggugat adalah pembeli yang beritikad tidak baik (*te kwader trouw*) dan Akta Jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat adalah tidak sah;-----

Menimbang, bahwa ternyata dari alat bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggu-

18./gat . . .



gat masih merupakan bukti permulaan untuk membuktikan dalilnya yang harus diperkuat dengan alat bukti lainnya serta melibatkan pihak lainnya sebagaimana juga telah dipertimbangkan dimuka mengenai permulaan pembuktian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti kalau Penggugat adalah pembeli beritikad baik, maka dengan sendirinya petitum gugatan ad.2 dikabulkan dan jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat juga adalah sah baik secara formil maupun materiil sehingga petitum ad.3 juga dikabulkan demi hukum;---

Menimbang, selanjutnya bahwa apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat, yaitu Tergugat tanpa hak telah mencegah dan melarang Penggugat untuk melakukan penimbunan diatas tanah milik Penggugat, sehingga penimbunan tanah terhenti di lokasi milik Penggugat dan digugatnya Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Tergugat atas Sertifikat H.M No.00053 yang pada akhirnya Penggugat menggunakan jasa Pengacara dengan membayar Rp.250.000.000,00;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melakukan pemeriksaan di lokasi objek sengketa ternyata telah dibuat pagar tembok mengelilingi tanah objek sengketa dan Penggugat tidak berusaha untuk memperlihatkan kepada majelis hakim mengenai keadaan tanah didalam pagar tembok tersebut yang ada pintu besinya, sehingga majelis hakim beranggapan, bahwa usaha Penggugat menimbun tanah di lokasi objek sengketa telah selesai, sehingga tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai:-----

- digugatnya seseorang di pengadilan tidak serta merta orang tersebut telah melakukan perbuatan

19./melawan . . .



- melawan hukum;-----
- jasa pengacara tidak bisa dituntut penggantianannya dari pihak lawan, karena pada prinsipnya dalam hukum acara perdata ialah penggugat mengajukan gugatan didasarkan pada alasan pelanggaran haknya oleh orang lain yang disebut tergugat dan sesuai yurisprudensi tetap/*vaste jurisprudentie* - (putusan Mahkamah Agung R.I. nomor 143K/Sip/1956 tertanggal 14 Agustus 1957, bahwa upah bagi seorang pengacara tidak termasuk dalam daftar biaya dan mengenai jasa pengacara tidak dapat dituntut penggantianannya kepada pihak lawan *in casu* Tergugat yang *rationya* ialah tidak ada kewajiban seseorang untuk menggunakan jasa pengacara seperti pada zaman Hindia Belanda yang disebut *verplichte procureurstelling* - kewajiban diwakili kepentingan seseorang kepada seorang *procureur*/ahli hukum/pengacara (vide Pasal 106 ayat (1) Rv. bagi Penggugat dan Pasal 109 Rv. bagi Tergugat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tidak terbukti Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dengan sendirinya juga tidak ada ganti rugi atas tidak adanya perbuatan melawan hukum dimaksud, sehingga petitum gugatan Penggugat ad.6, ad.7 dan ad.8 serta ad.9 haruslah ditolak;----

Menimbang, bahwa demikian juga petitum ad.10 harus ditolak oleh karena :-----

1. tidak ada alasan yang cukup untuk mengabulkan permintaan putusan dalam perkara ini dilaksanakan serta merta (*uit voerbaar bij voorrad*) dan ; ----
2. tidak diletakkan sita jaminan dalam perkara ini, yang dengan sendirinya sita jaminan yang tidak diletakkan tidak dinyatakan sah dan berharga;----
3. tuntutan *dwangsom* tidak dapat disertai dengan pembayaran sejumlah uang dan tidak ada *dwangsom*

20./apabila . . .



apabila tidak ada hukuman pokok, dan *dwangsom* hanya dapat dikabulkan apabila putusan bersifat *comdeknatoir* yang merupakan pembayaran sejumlah uang (vide Pasal 606 a dan Pasal 606 b RV);-----  
4. pihak turut Tergugat tidak dapat dibebani untuk membayar biaya perkara, karena kedudukan Turut Tergugat hanya sebagai pihak untuk diminta tunduk dan taat melaksanakan putusan pengadilan bukan pihak yang langsung harus melaksanakan putusan;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian saja dan bagian lain dan selebihnya haruslah ditolak;-----

DALAM RECONVENTIE:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat *Reconventie* adalah seperti termuat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalikan sebagai berikut:-----

- o bahwa tanah objek sengketa dalam bagian *conventie*, seluas 5.000m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Baru Hamadi-Holtekamp Kelurahan Tobati Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura bukan milik Tergugat *Reconventie*;
- o bahwa tanah seluas 5.000 m<sup>2</sup> tersebut adalah bagian dari tanah seluas 4 Ha. milik Penggugat *Reconventie* yang Penggugat peroleh dari suku Dawir dan suku Ireeuw;-----
- o bahwa batas-batas tanah 4 Ha. tersebut adalah sebagai berikut:-----
  - o Utara : Berbatasan dengan tanah dan rawa Suku Hamadi;-----
  - o Timur : Berbatasan dengan Pantai Hamadi;----
  - o Selatan : Berbatasan dengan empang dan pantai milik Ireeuw;-----
  - o Barat : Berbatasan dengan tanah Gandhi Gan bekas tanah Suku Dawir;-----

21./Menimbang . . .





Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut maka Tergugat *Reconventie* menolak dalil-dalil gugatan Penggugat *Reconventie*;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan tentang batas-batas tanah objek sengketa dalam *reconventie* seluas 4 Ha. tersebut demi terselenggaranya peradilan dilakukan dengan cepat sederhana dan biaya ringan;--

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding melakukan pemeriksaan setempat (*plaast opneming van onderzoek*) di lokasi objek sengketa dalam perkara *reconventie* yaitu tanah seluas 4 Ha. tersebut ternyata berbeda dengan batas-batas yang diuraikan dalam gugatannya yakni sebagai berikut:---

Sebelah Selatan: ada beberapa bangunan dan tanah kosong serta jalan aspal - menurut Pembanding dulunya adalah empang tapi sebagian sudah ditimbun milik suku Ireeuw (batas alam) - tetapi Majelis Hakim tidak melihat ada empang;-----

Sebelah Barat : dengan jalan Baru Hamadi-Holtekamp, Menurut Pembanding jalan tersebut semula milik Gandhi Gan bekas tanah suku Dawir ;-----

Sebelah Timur : Pantai Hamadi (kedua belah pihak tidak tidak keberatan);-----

Sebelah Utara : dengan jalan masuk tidak beraspal menuju ke Hotel dan Pantai juga ada perumahan penduduk - menurut Pembanding ini juga tanah Gandhi Gan yang dahulu milik Suku Hamadi ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena batas-batas tanah  
22./yang . . .



yang didalilkan Penggugat *Reconventie* dalam gugatannya berbeda dengan kenyataan dilapangan/hasil pemeriksaan setempat tersebut, maka tanpa mempertimbangkan pokok perkara, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM CONVENTIE DAN RECONVENTIE:-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *conventie* dikabulkan sebagian dan gugatan *reconventie* dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Tergugat *conventie*/Penggugat *Reconventie* tetap berada di pihak yang kalah sehingga menurut hukum ia dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan (vide Pasal 192 RBg/181 HIR;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor:48/Pdt.G/2011/PN.Jpr., tertanggal 23 April 2012 tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Jayapura mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan *conventie* untuk sebagian dan menyatakan gugatan *reconventie* tidak dapat diterima yang amar selengkapnyanya seperti tersebut dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan pasal 57 UU.No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. UU. No.8 tahun 2004 tentang Perubahan UU.No.2 tahun 1986, jo. UU.No.49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU.No.2 tahun 1986 dan Pasal - Pasal 199 - 205 RBg. Dan UUPA serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- o Menerima permintaan banding dari pemebanding tersebut secara formil;-----
- o Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura

23./nomor . . .



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor:48/Pdt.G/2011/PN.Jpr., tertanggal 23 April  
2012 dan dengan ; -----

MENGADILI SENDIRI:

DALAM CONVENTIE:-----

DALAM EXCEPTIE:-----

Menolak exceptie Tergugat seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- o Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;--
- o Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik yang dilindungi oleh hukum;-----
- o Menyatakan Akta Jual Beli Nomor:54/JB/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 adalah sah dan mengikat;--
- o Menyatakan bahwa tanah seluas 5.000 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Baru Hamadi - Holtekamp, Kelurahan Tobati, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.00053 tanggal 20 Februari 2009 dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samsunar;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gedung Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay; --
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai Hamadi;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan baru Hamadi-Holtekamp;-----

Adalah sah milik Penggugat;-----

- o Menolak gugatan selain dan selebihnya;-----

DALAM RECOVENTIE:-----

Menyatakan gugatan Penggugat Reconventie tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

DALAM CONVENTIE DAN RECONVENTIE:-----

24./Menghukum . . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat *Conventie*/Penggugat *Reconventie* untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2013 dengan Frans Liemena, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dan Sunardi, S.H. dan Mohamad Legowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2013 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benyamin Palepong/Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura dengan dihadiri oleh Terbanding/Penggugat *Conventie*/Tergugat *Reconventie* tanpa hadirnya Pembanding/Tergugat *Conventie*/Penggugat *Reconventie*.-

Hakim Ketua,

T t d.

=. Frans Liemena, S.H., M.H. =

Hakim - Hakim Anggota:

T t d.

T t d

=. Sunardi, S.H. =

=. Muhamad Legowo, S.H. =

Panitera Pengganti,

T t d.

=. Benyamin Palepong . =

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Leges	Rp.	5.000,-
<u>Biaya proses</u>	<u>Rp.</u>	<u>134.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,-

Copy print sesuai putusan ini sesuai dengan alinya.

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

= Drs. Lasmen Sinurat, SH. =

NIP 19551129 197703 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)